



P U T U S A N
Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUAJIR Bin JAIZ;
Tempat Lahir : Karang Anyar;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 15 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penunjukan

Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Suajir Bin Jaiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi BD 3908 SO Nomor Rangka MH1KB1116JK155636 Nomor Mesin KB11E-1155618 dikembalikan kepada yang berhak melalui anak korban.

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BD 6045 SB, Nomor Rangka MH35D9206DJ917689 dikembalikan kepada Terdakwa Suajir Bin Jaiz.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan karena terdakwa merasa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Suajir Bin Jaiz pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BD 6045 SB dari arah Karang Anyar 2 menuju Arah Taba Tembilang yang berboncengan dengan Saksi Salmiah dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sesampainya di Desa Karang Anyar I dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengambil jalur kanan (jalur untuk arah yang berlawanan) tanpa memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan sebelum hendak masuk Gang Kanan dari Arah Karang Anyar 2 dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, anak korban yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic No.Pol. BD 3908 SO dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam berada pada jalur sebelah kiri, karena posisi terdakwa yang mengambil jalur kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Ageng Saputra tidak dapat menghindari tabrakan, (dengan perkenaan bagian samping kiri sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan perkenaan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban) mengakibatkan korban Ageng Saputra mengalami Luka lebam di bagian dada kiri atas dengan ukuran

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 10 (sepuluh) cm, disertai nyeri luka tekan dan teraba bunyi krek (tanda-tanda patah tulang) pada tulang selangka dengan kesimpulan Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum Nomor : 01/VER-RSHC/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Roberto S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suajir Bin Jaiz pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BD 6045 SB dari arah Karang Anyar 2 menuju Arah Taba Tembilang yang berboncengan dengan Saksi Salamia dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sesampainya di Desa Karang Anyar I dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengambil jalur kanan (jalur untuk arah yang berlawanan) tanpa memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan sebelum hendak masuk Gang Kanan dari Arah Karang Anyar 2 dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, anak korban yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic No.Pol. BD 3908 SO dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam berada pada jalur sebelah kiri, karena posisi terdakwa yang mengambil jalur kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Ageng Saputra tidak dapat menghindari tabrakan, (dengan perkenaan bagian samping kiri sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan perkenaan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban) mengakibatkan sepeda motor korban Ageng Saputra mengalami kerusakan pada bagian depan dan korban Ageng Saputra mengalami Luka lecet dibelakang telinga kanan, dipipi kanan sampai dagu, dikelopak mata atas kiri, luka lecet di telapak tangan kiri, siku tangan kanan, luka lecet di lutut kaki kanan dan kiri dan punggung kakikannya

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum Nomor : 01/VER-RSHC/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Roberto S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rega Satria Bin Aswendi;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Honda Sonic yang dikendarai korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Umum Desa Karang Anyar 1 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang duduk diteras rumah;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi ada melihat motor yang dikemudikan Terdakwa hendak masuk kedalam gang kanan dari arah Karang Anyar kearah Taba Tembilang dan pada saat bersamaan datang motor dari arah Taba Tembilang yang dikemudikan Korban, karena jarak yang sudah sangat dekat kecelakaan sudah tidak dapat terhindarkan lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar kejadian kecelakaan tersebut dan tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa dipersimpangan tidak ada rambu-rambu lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. anak korban, saksi tidak disumpah karena masih anak-anak);

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Honda Sonic yang dikendarai anak korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Umum Desa Karang Anyar 1 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, anak korban mau berangkat dari rumah menuju ke Desa Karang Anyar 1 tiba-tiba dari arah Karang Anyar 2 kearah taba tembilang datang sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masuk gang kanan dari arah Karang Anyar 2 kearah Taba Tembilang, karena jarak sudah dekat kecelakaan sudah tidak dapat dihindarkan lagi;

- Bahwa setelah kejadian anak korban langsung pingsan ditempat kejadian dan anak korban mengalami patah tulang dan luka lecet dan sempat dirawat dirumah sakit dan sudah 1 minggu anak korban tidak bersekolah;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalur kiri dari arah taba tembilang kearah Karang Anyar 2;
- Bahwa motor yang anak korban kendarai tersebut punya orang tua anak korban dan anak korban belum punya SIM;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suajir Bin Jaiz di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Honda Sonic yang dikendarai korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Umum Desa Karang Anyar 1 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk gang dan sepeda motor Terdakwa dijalur kanan dari arah Karang Anyar 2 datang sepeda motor anak korban dan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendengar suara klakson dari masing-masing kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa masing-masing pengendara tidak menggunakan helm pengaman;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa tidak membawa STNK dan tidak mempunyai SIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi BD 3908 SO Nomor Rangka MH1KB1116JK155636 Nomor Mesin KB11E-1155618 **dan** 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BD 6045 SB, Nomor Rangka MH35D9206DJ917689;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa Visum Et Revertum Nomor : 01/VER-RSHC/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Roberto S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan Luka lebam di bagian dada kiri atas dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) cm, disertai nyeri luka tekan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teraba bunyi krek (tanda-tanda patah tulang) pada tulang selangka dengan kesimpulan Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat-surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Vega Nomor Polisi BD 6045 SB, Nomor Rangka MH35D9206DJ917689 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Honda Sonic Nomor Polisi BD 3908 SO Nomor Rangka MH1KB1116JK155636 Nomor Mesin KB11E-1155618 yang dikendarai anak korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Umum Desa Karang Anyar 1 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada saat anak korban dari rumah menuju ke Desa Karang Anyar 1 tiba-tiba dari arah Karang Anyar 2 kearah Taba Tembilang datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah Karang Anyar 2 kearah Taba Tembilang, karena jarak sudah dekat kecelakaan sudah tidak dapat dihindarkan lagi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil jalur kanan;
- Bahwa setelah kejadian anak korban langsung pingsan ditempat kejadian dan anak korban mengalami Luka lebam di bagian dada kiri atas dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) cm, disertai nyeri luka tekan dan teraba bunyi krek (tanda-tanda patah tulang) pada tulang selangka ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalur kiri dari arah taba tembilang kearah Karang Anyar 2 yaitu jalur yang dilalui anak korban;
- Bahwa motor yang saksi kendarai tersebut punya orang tua anak korban dan anak korban belum punya SIM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM(surat izin mengemudi);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga anak korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau kah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah unsur yang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan subjek hukum tersebut hal tersebut berkaitan dengan kesehatan fisik atau mental dari subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suajir Bin Jaiz adalah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohaninya, hal tersebut dapat dibuktikan pada saat persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan dapat menjawab semua pertanyaan majelis hakim dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Vega Nomor Polisi BD 6045 SB, Nomor Rangka MH35D9206DJ917689 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor Honda Sonic Nomor Polisi BD 3908 SO Nomor Rangka MH1KB1116JK155636 Nomor Mesin KB11E-1155618 yang dikendarai anak korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Umum Desa Karang Anyar 1 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan bermula saat sebelum kejadian tersebut, pada saat anak korban Ageng Saputra Bin Gunawan Saepuluh dari rumah menuju ke Desa Karang Anyar 1 tiba-tiba dari arah Karang Anyar 2 kearah Taba Tembilang datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah Karang Anyar 2 kearah Taba Tembilang, karena jarak sudah dekat kecelakaan sudah tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian anak korban Ageng Saputra Bin Gunawan Saepuluh langsung pingsan ditempat kejadian dan anak korban mengalami Luka lebam di bagian dada kiri atas dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) cm, disertai nyeri luka tekan dan teraba bunyi krek (tanda-tanda patah tulang) pada tulang selangka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/VER-RSHC/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Roberto S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hana Charitas Arga Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kejadian terdakwa mengambil jalur kanan atau mengambil jalur yang dilalui orang lain dalam hal ini anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan dengan tanpa kemampuan berkendara yang tidak mumpuni dikarenakan kemampuan terdakwa dalam berkendara belum dinyatakan layak untuk mengendarai kendaraan di jalan raya oleh karena terdakwa belum memiliki SIM (surat izin mengemudi), dan dengan melihat hasil visum yang mengakibatkan anak korban Ageng Saputra Bin Gunawan Saepulah mengalami patah tulang pada tulang selangka, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis menilai luka yang dialami anak korban Ageng Saputra Bin Gunawan Saepulah kategorikan sebagai luka berat, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan, akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan lamanya sebagaimana didalam amar putusan, kembali melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi BD 3908 SO Nomor Rangka MH1KB1116JK155636 Nomor Mesin KB11E-1155618 oleh karena dalam persidangan terbukti milik orang tua anak korban maka beralasan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BD 6045 SB, Nomor Rangka MH35D9206DJ917689 terbukti disita dari terdakwa, maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa Suajir Bin Jaiz;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih menitikberatkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka berat anak korban;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Suajir Bin Jaiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suajir Bin Jaiz dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi BD 3908 SO Nomor Rangka MH1KB1116JK155636 Nomor Mesin KB11E-1155618 dikembalikan kepada yang berhak melalui anak korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BD 6045 SB, Nomor Rangka MH35D9206DJ917689 dikembalikan kepada Terdakwa Suajir Bin Jaiz;
5. Membebani Terdakwa Suajir Bin Jaiz membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 12Nopember 2018 oleh kami ERWINDU, SH sebagai Ketua Majelis, ELDI NASALI.S.H.M.H.dan

Halaman 9 dari 10 halaman,Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS AZIZY.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 13 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu FAHRULIYAN HARSHONI.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri oleh MELANI,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

ELDI NASALI.S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

FIRDAUS AZIZY.S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ERWINDU, SH.

PANITERA PENGGANTI

FAHRULIYAN HARSHONI.SH